



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAPARUDDIN, S.H. advokat /penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Pengacara Saparuddin, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 91212, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 282/SK/Pan/VII/2024/ PA.Prg tanggal 09 Juli 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 08 Juli 2024, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx



XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 1997, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Sandakan, Sabah Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 15 (lima belas) tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 30 (tiga puluh) tahun;
3. Bahwa Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdullah kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama Ustadz Udin untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa yang menjadi Saksi dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Mustamin Bin Jahara dan Nurdin Bin Malik dengan maskawin berupa satu buah cincin emas dan uang tunai sebesar 100 Ringgit Malaysia dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman Tergugat tepatnya di Jl. H. Kombolon, RT/RW: 002/002, Kelurahan Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 20 (dua puluh) Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah dan menetap di kediaman Orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak Laki-laki, yang masing masing diberi nama:
 - 8.1 Muhammad Alwi Bin Arif, Lahir pada tanggal 18 Mei 1998;
 - 8.2 Muhammad Aidil Bin Arif, Lahir pada tanggal 10 Januari 2000;
 - 8.3 Muhammad Almahdi Bin Arif, Lahir pada tanggal 30 Mei 2003;
 - 8.4 Rahman Bin Arif, Lahir pada tanggal 22 Juli 2006;Bahwa keempat anak tersebut berada dalam asuhan dan perlindungan Penggugat;
9. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syar'i tanpa melibatkan pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama Setempat disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Negara Malaysia;
10. Bahwa untuk saat ini Penggugat membutuhkan pengesahan nikah, sebagai alas hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, serta untuk kepentingan pengurusan dokumen penting milik anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam poin 8 (delapan) diatas;
11. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai dengan Perselisihan dan Pertengkaran yang tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan karena:
 - 11.1 Tergugat sering menganiaya Penggugat hingga mengancam keselamatan jiwa Penggugat;
 - 11.2 Tergugat selalu mempermalukan Penggugat di khalayak ramai atau depan umum;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2020, yakni pada saat Penggugat Meminta kepada Tergugat untuk diantar menjemput sembako program bantuan covid 19, namun tanpa alasan yang jelas Tergugat menganiaya Penggugat hingga mengakibatkan luka yang serius dan membuat indera pendengaran Penggugat tidak berfungsi pada telinga bagian kiri Penggugat;
 13. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Tergugat meninggikan Penggugat dari kediaman bersama hingga telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
 14. Bahwa sejak Perpisahan tersebut pihak keluarga Tergugat maupun pihak keluarga Penggugat, secara bersama telah berusaha dan berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 15. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1.-----
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1997 di Sandakan, Sabah Malaysia;
- 3.-----
Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 .Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan gugatan ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa Penggugat dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat di Persidangan

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, Lingukungan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Sandakan, Sabah Malaysia, pada tanggal 02 Mei 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdullah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid setempat bernama Ustadz Udin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jahana dan Nurdin bin Malik;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, berupa uang 100 Ringgit bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jelek;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nunukan .selama kurang lebih 20 tahun, lalu kembali menetap.dikampung di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Aidil, Muhammad Almahdi dan Rahman;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mengasuh ketiga anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2018

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menganiaya Penggugat .dan Tergugat selalu mempermalukan Penggugat.di depan umum; .
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada .bulan Juni 2020 saat Penggugat minta diantar menjemput sembako program copid 19, namun tanpa alasan Tergugat menganiaya Penggugat hingga mengakibatkan luka serius seingga pendengaran Penggugat tidak berpungsi telinga kiri Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bertengkar Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020..., kira-kira kurang lebih 4 tahun sampai sekarang
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan .oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, Lingkungan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Sandakan, Sabah Malaysia, pada tanggal 02 Mei 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdullah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid setempat bernama Ustadz Udin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jahana dan Nurdin bin Malik;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, berupa uang 100 Ringgit bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat bersatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nunukan .selama kurang lebih 20 tahun, lalu kembali menetap.dikampung di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Aidil, Muhammad Almahdi dan Rahman;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mengasuh ketiga anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2018
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menganiaya Penggugat .dan Tergugat selalu mempermalukan Penggugat.di depan umum; .

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada .bulan Juni 2020 saat Penggugat minta diantar menjemput sembako program copid 19, namun tanpa alasan Tergugat menganiaya Penggugat hingga mengakibatkan luka serius seingga pendengaran Penggugat tidak berpungsi telinga kiri Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut di rumah Penggugat gara-gara Penggugat minta diantar mau bagi-bagi sembako;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, kira-kira kurang lebih 4 tahun sampai sekarang
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan .oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama SAPARUDDIN, S.H. advokat /penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Pengacara Saparuddin, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 91212, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 282/SK/Pan/ VII/2024/ PA.Prg tanggal 09 Juli 2024, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Penggugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya kuasa hukum Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai adalah sebagai berikut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 1997 di Di Sandakan, Sabah Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung bernama Abdullah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat yang bernama Ustadz Udin, dengan mahar berupa 100 Ringgit bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Jahana dan Nurdin bin Malik, waktu menikah Penggugat bersetatus gadis dan Tergugat bersetatus bujang, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari KUA karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Penggugat membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan perceraian;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menganiaya Penggugat .dan Tergugat selalu mempermalukan Penggugat.di depan umum, dan pada .bulan Juni 2020 saat Penggugat minta diantar menjemput sembako namun tanpa alasan Tergugat menganiaya Penggugat hingga mengakibatkan luka serius sehingga pendengaran Penggugat tidak berfungsi telinga kiri Penggugat, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, yakni sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah (pengesahan nikah) dapat diajukan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat antara permohonan itsbat nikah dengan gugatan cerai dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum Penggugat, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 02 Mei 1997 di Di Sandakan, Sabah Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung bernama Abdullah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat yang bernama Ustadz Udin, dengan mahar berupa 100 Ringgit bayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi bernama Jahana dan Nurdin bin Malik, waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan istbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 02 Mei 1997 di Di Sandakan, Sabah Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1997 di Sandakan, Sabah Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNPB	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 60.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Prg